



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Gabungan Dinas lantai I Blok B Desa Malinau Hulu Kec.
Malinau Kota 77554 082135557770

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permintaan Data Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyertakan maksud dan tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat permohonan/permintaan Data Penduduk
2. Petugas melanjutkan surat permohonan/permintaan data kepada Kepala Dinas untuk persetujuan
3. Petugas melakukan proses pengolahan data sesuai permintaan pengguna
4. Pengguna menerima Data Penduduk yang dibutuhkan dalam waktu 1 (satu) jam

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data kependudukan

Pengaduan Layanan

Loket Pegaduan